



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788; 321219 Fax (0951) 321577 Email: dinpadp.kabsor@yahoo.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/1173 /2018

Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"DARUL ARQAM NUR-ICHSAN SCHOOL"
Di Distrik SALAWATI Kabupaten Sorong
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca :** Surat Kepala distrik Nomor : 437/03/2018, tanggal 09 Maret 2018, tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM di Distrik Salawati
- a.** bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Non Formal di Distrik Salawati, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b.** Bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, di pandang perlu untuk Pengangkatan pengurus PKBM DARUL ARQAM NUR-ICHSAN SCHOOL
- c.** bahwa Pendirian PKBM dan Pengangkatan Pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sorong;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Sorong;
 13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM

MEMUTUSKAN

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Salawati Kabupaten Sorong dengan nama :
"DARUL ARQAM NUR-ICHSAN SCHOOL".

Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan Penyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal serta kegiatan lintas sektoral lainnya Melalui PKBM.

Pengurus PKBM Wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 9 Maret 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A I M A S
Pada tanggal : 29 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP.19640518 198703 1012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi di Manokwari
3. Kepala Distrik Aimas di Aimas